

Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia

Naufal Riski¹ Shafarra Octaviyanda² Wilson Fernando³

Universitas Tarumanegara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: naufalniodee@gmail.com¹ shafarraoctaviyanda@gmail.com²
wilsenfernando74@gmail.com³

Abstrak

Penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia telah menjadi permasalahan yang kompleks dan sensitif, mengingat beragamnya budaya, adat istiadat dan hukum yang ada di negeri ini. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan adalah penerapan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) diterapkan di Indonesia, terdapat dua sistem hukum pertanahan yang berlaku, yaitu hukum agraria barat dan hukum adat. Hukum agraria Barat mencakup konsep-konsep seperti hak milik, hak adat, dan hak pakai. Tanah sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama pada wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian. Hukum adat sangat bervariasi, setiap undang-undang yang mengatur tentang hak atas tanah akan berlaku di daerah tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dengan tanah adat, namun hal tersebut merupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu negara. Kebijakan penyatuan badan peradilan menjadi salah satu penyebab mengapa peradilan adat mulai ditinggalkan. UUKK sendiri juga memberikan dorongan bagi penyelesaian sengketa pertanahan secara damai sebagai bagian dari sistem peradilan perdata. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dan memahami dinamika budaya dan sosial dalam konteks penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang melibatkan hukum adat di Indonesia.

Kata Kunci: Sengketa, Tanah, Tanah Adat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah merupakan komponen kehidupan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dan sebenarnya hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja, tanah merupakan komponen vital dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan tanah untuk menentukan wilayah negaranya dengan memperhatikan wilayah-wilayah yang dikuasai, khususnya tanah, perairan, dan tanah kedaulatan. Tanah mempunyai nilai dimana Tanah, air, dan kekayaan alam yang terdapat di sana langsung menjadi milik negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia.

Dengan adanya peraturan tersebut maka dalam pelaksanaannya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dimana mengatur mengenai Peraturan Pokok Dasar Agraria yang biasa disebut dengan UUPA. Namun dalam faktanya sendiri masih banyak oknum yang memanfaatkan keadaan dimana penegakan hukum di Indonesia masih tergolong lemah sehingga munculah berbagai permasalahan mengenai sengketa tanah. Sengketa tanah sendiri pada saat ini sudah sangat susah untuk dihindari dikarenakan dari oknum penegak hukum ini lemah yang menjadikan kebutuhan dari tanah sendiri menjadi sangat tinggi sementara bidang tanah yang ada sangat terbatas (Sukmawati, 2022).

Permasalahan tanah yang terjadi di Indonesia sudah sering muncul dari beberapa aspek dan juga berbagai upaya dalam sistem penyelesaiannya yang ditawarkan dengan musyawarah, media tradisional maupun mediasi pertanahan yang mana telah dibentuk di dalam lingkungan pemerintahan Badan Pertanahan Nasional. Terdapat beberapa sengketa atau konflik yang dimana merupakan salah satu bentuk konflik yang membutuhkan perhatian yang cukup serius dari beberapa pihak yang berwenang. Dari suatu permasalahan yang muncul akan menyebabkan adanya gangguan baik dalam ketertiban umum maupun ketertiban administrasi dimana tanah tersebut sudah menjadi harta kekayaan yang dimiliki dan sangat penting, sehingga sering timbul permasalahan dan berlangsung secara terus menerus. Tanah sendiri juga sering memberikan guncangan bagi masyarakat yang dimana juga akan mengakibatkan adanya permasalahan dalam sistem pembangunan nasional (Salindeho, 1998).

Telah ditetapkan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat yang terikat oleh hukum adat dan tanah ulayat di sejumlah lokasi, dan tanah ulayat itu sendiri merupakan wujud dari sifat publik-privat. (Simarmata, 2018). Dengan adanya hak ulayat ini maka akan timbul hubungan hukum antara masyarakat adat yang menjadi subjek hukum dan ulayatnya yang menjadi objek hukum sehingga terdapat kewenangan bagi subjek dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dalam pelaksanaan hak ulayat inilah yang sering menimbulkan konflik atau sengketa antara masyarakat hukum adat yang mana telah dikemukakan dalam peraturan pemerintah dalam Pasal 45 Permen ATR/Ka. BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik oleh lembaga adat. Ketidakjelasan garis keturunan, dimana dalam seorang ranji, terjadi kecemburuan dan permasalahan keuangan antar anggota garis keturunan sehingga menimbulkan konflik sengketa tanah, mungkin menjadi akar permasalahan penyelesaian tanah adat. Sengketa tanah adat ini juga muncul disebabkan pada waktu melakukan pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali dalam Kantor Pertanahan sehingga sebenarnya hal tersebut dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Pengadilan adat, atau penyelesaian konflik berbasis masyarakat tradisional, kini mulai menarik perhatian lagi, khususnya di sejumlah forum akademis dan organisasi masyarakat sipil (Khoirul, 2023). Beberapa organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), HuMA, *Epistema Institute*, dan *United Nation Development Programme* (UNDP) aktif terlibat dalam pembahasan untuk memperkuat pengadilan adat. Diskusi-diskusi tentang penguatan pengadilan adat ini umumnya mencerminkan dua konsep utama tentang bagaimana posisi pengadilan adat harus berhubungan dengan sistem peradilan nasional yang sudah terestablish. Pilihan pertama adalah dengan mengintegrasikan pengadilan adat secara lembaga ke dalam struktur sistem peradilan nasional.

Sepanjang masih berlaku, sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 18B UUD 1945, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan cara negara untuk melakukan penyelesaian sengketa. mengakui dan menghormati masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Negara mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan sistem peradilan. Oleh karena itu, seluruh pengadilan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengadilan negara yang tunduk pada batasan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (disingkat UUKK). Menurut Pasal 25 ayat (1) UUKK, sistem hukum Indonesia hanya mengenal empat kategori peradilan negara: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UUKK memungkinkan pembentukan pengadilan khusus dalam setiap jenis peradilan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang (Wahyuni, Mujiburohman, dan Kistiyah, 2021).

Terdapat banyak perdebatan mengenai penguatan peradilan adat, namun semua perdebatan tersebut bermuara pada dua gagasan utama mengenai bagaimana peradilan harus terhubung dengan sistem peradilan nasional yang sudah ada. Pilihan pertama adalah memasukkan pengadilan tradisional secara institusional ke dalam sistem peradilan di negara Anda. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk memberikan bobot lebih pada keputusan yang dibuat oleh pengadilan adat dalam sistem hukum. Sebaliknya, pendekatan kedua melibatkan peningkatan signifikan terhadap peradilan adat tanpa memerlukan integrasi kelembagaan, seperti pendekatan pertama. Strategi ini mengusulkan untuk mengurangi beban kasus yang menumpuk di lembaga negara dengan menawarkan beragam pilihan penyelesaian perdamaian sosial (Arizona, 2013). Apabila kita melihat dari perspektif normatif yang mengatur peradilan di Indonesia, maka pada dasarnya peradilan adat tidak diakui secara formal. Namun, jika kita mengaitkannya dengan Pasal 25 ayat (1) UUKK, maka ada kemungkinan untuk mengakui pengadilan adat sebagai pengadilan khusus atau setidaknya pengadilan ad hoc (Aristya dan Sulastriono, 2012). Pada kenyataannya, hukum adat berperan dalam penyelenggaraan peradilan, sebagaimana dibuktikan dengan sejumlah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lain yang lebih rendah. Karena belum ada regulasi yang secara tegas mengatur eksistensi pengadilan adat dari segi yuridis, maka penting untuk mengkaji dalam penelitian ini potensi peradilan adat di lingkungan permukiman adat di Indonesia, serta seberapa sesuai sistem hukum nasional dengan legitimasi pengadilan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian tentang implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia adalah metode penelitian hukum empiris. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi empiris yang diperlukan untuk memahami bagaimana hukum adat diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah di lapangan (Djulaeka & Devi, 2020). Metode penelitian hukum empiris akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum adat diterapkan dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di Indonesia, dan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adanya tanah persekutuan dan tanah perorangan yang memiliki fungsi sosial, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Pemerintah memiliki peran penting dalam penguasaan tanah ini terutama bagi hukum tanah adat (Sulistio, 2020). Kebijakan pemerintah mengenai tanah adat ini seringkali adanya tendensi politik dari politik. Oleh karena itu, kepentingan sosial yang tidak boleh diabaikan dan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat diutamakan sebagai premis utama. Tanah sendiri tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang dimana pasti harus disesuaikan terlebih dahulu dengan situasi dan kondisi juga sifat dari hak tersebut. Sehingga tanah tersebut akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat maupun kepentingan negara (Sutedi, 2010). Kepentingan masyarakat dan juga kepentingan perorangan harus berimbang dan juga adil. Yang menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan yaitu dimana bidang tanah tersebut harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah adat seperti yang termaktub dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Ketentuan dalam UUPA ini memunculkan dua permasalahan terkait dengan penerapan hukum adat mengenai tanah dalam budaya Indonesia. Di satu sisi, ketentuan ini memperluas penerapan hukum adat dengan mengakuinya pada wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari kelompok daratan Barat

di samping kelompok Eropa dan Timur Asing. Dengan berlakunya ketentuan ini, wewenang dalam kepemilikan tanah oleh kelompok hukum mengalami pembatasan yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, karena mulai saat itu, semua aspek wewenang terkait masalah tanah menjadi terpusat di bawah penguasaan negara (Arisaputra, 2021).

Pada masa sebelumnya, apabila sebidang tanah yang telah diizinkan oleh tokoh atau pemegang adat yang berhak membuka, tidak menggarap, atau menanam kembali selama beberapa tahun, atau jika tanah tersebut telah menjadi belukar, maka tanah tersebut bisa diberikan peruntukan baru kepada pihak yang mengembangkannya. Ini disebabkan oleh pengaruh dari berlalunya waktu dan karena tanah tersebut kembali menjadi hak ulayat desa. Seiring berjalannya waktu, jika izin untuk membuka tanah dan tujuan tanah tersebut terus digunakan, pemegang hak tidak lagi memerlukan izin tambahan untuk terus mengelola tanah tersebut, karena semakin lama mereka memanfaatkan hak tersebut, semakin kuat hak kepemilikan mereka menjadi hak milik. Hak milik ini biasanya didaftarkan dan dikenakan pajak hasil bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Nugroho, 2023). Pejabat setempat mempunyai kewenangan untuk dengan cepat menyelesaikan perselisihan mengenai kepemilikan properti di suatu daerah, dan hasil penyelesaiannya dapat disepakati oleh semua pihak. Situasi seperti ini mendukung pembangunan masyarakat sekaligus mendorong perubahan undang-undang pertanahan. Penetapan hukum pertanahan sebagai prinsip dasar hukum internasional harus dilakukan sebelum munculnya politik pertanahan. Namun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan nasional harus tetap menjadi landasan pengembangannya.

Dalam menyelesaikan sengketa tanah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, termasuk melalui pengadilan, mengajukan keluhan ke kantor pertanahan, dan melalui pendekatan mediasi yang damai. Mediasi adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanah tanpa melibatkan pengadilan, yang menekankan proses penyuluhan yang bertujuan mencapai kesepakatan. Pendekatan ini dikenal dengan mengutamakan upaya untuk mencapai kesepakatan, memiliki kerangka waktu yang lebih fleksibel, mengikuti prosedur yang terstruktur, berfokus pada tugas yang harus diselesaikan, dan melibatkan intervensi dengan partisipasi aktif untuk mencapai kesepakatan yang disetujui bersama (Sulaiman, 2013). Jika kesepakatan dicapai melalui mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan pertanahan dan dicatat dalam berita acara perdamaian, maka kesepakatan tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk memandu tindakan di masa depan. Kesepakatan antara pihak-pihak ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang terlibat. Namun, jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pertemuan akan tetap diadakan dan berita acara pertemuan akan disusun, dan tindakan hukum akan direkomendasikan kepada pengadilan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur pengadilan bisa menjadi pengeluaran finansial yang signifikan, bahkan biaya hukumnya bisa melebihi nilai asli properti yang menjadi subjek sengketa. Oleh karena itu, banyak orang yang cenderung menghindari proses pengadilan karena alasan biaya. Sebagai alternatif, biasanya mereka memilih untuk mengajukan keluhan kepada pihak yang mengelola kantor pertanahan. Pengaduan tertulis dapat disampaikan melalui sejumlah saluran berbeda, seperti kotak surat, situs web resmi, atau meja pengaduan di departemen terkait. Berkas pengaduan resmi harus dikirimkan ke Kantor Pendaftaran Pertanahan sebagai bagian dari proses pengaduan Kantor Pertanahan. Setelah memenuhi semua syarat, berkas pengaduan selanjutnya akan dikirimkan kepada direktur kantor pendaftaran tanah. Setelah diterima oleh pejabat yang berwenang, proses pengelolaan pengaduan dimulai, yang mencakup pendataan, verifikasi, dan pengumpulan kesaksian. Selama tahap ini, dilakukan penilaian apakah keluhan tersebut masuk dalam wewenang pengaduan

dan apakah sesuai dengan ketentuan kementerian yang berlaku (Setianingrum, 2020). Jika keluhan tersebut berada di luar cakupan kementerian, maka kasusnya akan dikembalikan kepada pemohon, namun kementerian tetap dapat membantu dalam upaya penyelesaian melalui mediasi.

KESIMPULAN

Negara dan Pemerintah mengakui dan mengapresiasi masyarakat di Indonesia yang menaati hukum adat. Pengakuan dan penghormatan ini dapat dilihat dalam kerangka hukum yang mendukung inisiatif pemberdayaan dan perlindungan masyarakat adat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di sektor publik serta oleh kelompok sosial dan komersial. Dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh kelompok sosial dan organisasi non-pemerintah untuk mempertahankan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas tanah adat, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, tercermin dalam fokus pada hukum masyarakat adat. Hal ini menunjukkan pemahaman akan kehadiran masyarakat Indonesia yang hidup dengan budaya, norma, dan praktik khas yang memiliki nilai-nilai baik, terutama dalam situasi yang penuh tantangan, ketika pengakuan dan kekaguman terhadap komunitas hukum adat ditunjukkan. Meskipun demikian, masih mampu menjunjung tinggi interaksi damai dengan orang lain, alam, dan penciptanya meski di era transformasi sosial dan budaya yang berlangsung begitu pesat. Semua negara ini menunjukkan bagaimana budaya dapat berfungsi sebagai bentuk modal sosial terbaik dan memajukan pembangunan secara signifikan. Permasalahan sengketa tanah saat ini tidak dapat dihindari, bukan hanya karena kelemahan penegak hukum, tetapi juga karena tingginya permintaan atas tanah dalam era sekarang sementara ketersediaan lahan terbatas. Dengan kata lain, sengketa tanah melibatkan perebutan kepemilikan tanah antara dua pihak yang bersaing untuk mengklaim hak atas lahan tersebut. Karena kurangnya peraturan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan kurangnya tindakan pihak berwenang dalam menjaga integritas dan jumlah lahan yang tersedia, permasalahan ini mendominasi konflik pertanahan. data tanah yang salah dan tidak lengkap, kurangnya dana penyelesaian, kesalahan transaksi properti, gugatan hukum yang diajukan pemohon, dan perbandingan dengan pihak lain yang berwenang menjadi permasalahan tambahan. Mediasi merupakan salah satu alternatif strategi penyelesaian pertanahan di luar pengadilan yang menawarkan teknik konseling untuk mencapai penyelesaian. Prosedur ini berfokus pada tugas, mengikuti jalur terstruktur, memiliki waktu penyelesaian yang kontroversial, dan memerlukan partisipasi aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul. Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Adat. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*. Vol 6 Nomor 1. Hal 11-20
- Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- H. Wahyuni, D.A. Mujiburohman, dan S. Kistiyah. (2021). Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. *Jurnal Tunas Agraria*. Volume 4 Nomor 3
- Nugroho, S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Atas Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

- S.D.F. Aristya dan M. Sulastriyono. (2012). Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 24 Nomor 1
- Salindeho. (1998). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Sinar Grafika
- Setianingrum, T. (2020). Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan Publik pada Pengelolaan Pengaduan Kasus UPIK di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 24(1), 1-25.
- Simarmata, R. (2018). Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat. *Transkrip Presentasi dalam Shohibuddin, M, Luthfi, A.N., & Utami, W.* Yogyakarta: STPN Press
- Sukmawati, Putu Diva. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Volume 2 Nomor 2. Hal 89-95
- Sulaiman, A. I. (2013). Model Komunikasi Formal dan Informal dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(2).
- Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 105-105.
- Sutedi, A. (2020). Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. *Sinar Grafika (Bumi Aksara)*.
- Y. Arizona. (2013). *Kedudukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional*